



**WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 811/023/BKPSDM/2019**

**TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN TAHAP AKHIR SEBAGAI PENGGANTI
BAGI PELAMAR YANG MENGUNDURKAN DIRI SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 811/023/BKPSDM/2019 tentang Penetapan kelulusan tahap akhir bagi pelamar penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa terdapat pelamar umum yang dinyatakan lulus tahap akhir akan tetapi mengundurkan diri;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pelaksanaan CPNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 431 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018;
 6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B6972/XII/18.02 tanggal 22 Februari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Peserta yang dinyatakan lulus ujian tahap akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018 sebagai pengganti pelamar umum yang mengundurkan diri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana diktum kesatu akan dilakukan pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 25 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan.